



BADAN PUSAT STATISTIK

PENGUMUMAN

NOMOR: B-431/02300/KP.111/05/2023

TENTANG

KELULUSAN PASCA SANGGAH SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2022

Merujuk pada Pengumuman Nomor: B-605/02000/KP.111/04/2023 tanggal 20 April 2023 tentang Kelulusan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pusat Statistik Tahun 2022, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil verifikasi terhadap sanggahan peserta yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** pada pengumuman ini, dimana keterangan secara rinci dapat dilihat melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Peserta yang telah dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi Calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 **wajib** melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **23 Mei s.d 8 Juni 2023**.
3. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah sebagai berikut:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. **Ijazah Asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022;
 - c. **Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar formasi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022;

- d. **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah diisi dan dicetak dari akun peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai Rp 10.000.
 - e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai Rp 10.000 (format sebagaimana pada **Lampiran II**);
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Mei 2023;
 - h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Mei 2023.
4. Peserta yang dinyatakan **lulus** Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 tetapi **tidak mengisi DRH dan/atau tidak menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik** sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik, **dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau mengundurkan diri** sebagai PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022.
 5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **lulus** Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022, tetapi **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat surat pengunduran diri** yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** pada pengumuman ini **serta mengunggah dan mengirimkan melalui e-mail ke casn@bps.go.id**, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. **Bagi peserta**

pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <https://casn.bps.go.id>.

6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **lulus** Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 dan **sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi tidak boleh melamar** pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya;
7. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pusat Statistik berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
8. Lain-lain
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. Peserta wajib memantau perkembangan informasi seleksi calon PPPK di lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2022 melalui laman <https://casn.bps.go.id> dan laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
 - d. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <https://casn.bps.go.id>;

- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- f. Seluruh tahapan seleksi calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022 tidak dipungut biaya;
- g. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi calon PPPK Badan Pusat Statistik. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- h. Keputusan panitia seleksi calon PPPK Badan Pusat Statistik Tahun 2022, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 15 Mei 2023

Ketua Panitia Seleksi



Atgo Mardiyanto

Lampiran I Pengumuman
Nomor : B-431/02300/KP.111/05/2023
Tanggal : 15 Mei 2023

**HASIL VERIFIKASI SANGGAHAN PESERTA
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2022**

No	Nomor Peserta	Nama	Jabatan yang dilamar	Status Jawab Sanggah
1	2340163110000061	ADI SURYADI	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Sanggah Ditolak
2	2340163110000053	DIAN BARDIANSYAH	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Sanggah Ditolak
3	2340163110000017	FALAH HUDAYA SANI	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Sanggah Ditolak
4	2340163110000020	LALU AHMAD RIZAL FAHMI	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Sanggah Ditolak
5	2340163110000068	REZA ARYA PRATAMA	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Sanggah Ditolak
6	2340163110000026	RUDINI	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Sanggah Ditolak
7	2240163120000003	SEFTY WULANDARI	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Sanggah Ditolak
8	2340163110000063	YASRIN	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Sanggah Ditolak

Lampiran II Pengumuman
Nomor : B-431/02300/KP.111/05/2023
Tanggal : 15 Mei 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....,2023

Yang Membuat Pernyataan,

meterai
10.000

(.....)

Lampiran III Pengumuman
Nomor : B-431/02300/KP.111/05/2023
Tanggal : 15 Mei 2023

Surat Pengunduran Diri

.....*)

Hal : Permohonan Pengunduran Diri

Yth.
Kepala Badan Pusat Statistik
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Nomor Peserta Ujian :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan/Jurusan :
Alamat :
Nomor HP :
Email :

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan jabatan Adapun alasan saya adalah

.....
.....
.....

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



(.....)

*) Diisi dengan tempat dan tanggal pengunduran diri